

PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT SEKOLAH DASAR: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN STRATEGI

Erni Murniarti

erni.murniarti@uki.ac.id

Nouf Zahrah Anastasia

indonesia@yahoo.com

Universitas Kristen Indonesia

ABSTRACT

In 1994, it has been set Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education which contains about the importance of Education for all including education for children with special needs. In the development time, it was then born the idea of inclusive education is friendly public education for all children without exception. In Indonesia, 10 years ago, the Indonesian government has shown the attitude to education for children with special needs to enact legislation governing the national education system and also specifically on inclusive education in Indonesia. But along the way, there are still many schools that still not understand the concept, implementation, and strategies on the implementation of the inclusive education. The purpose of this paper is to explain the concept, how the implementation and strategies that can be done in the implementation of inclusive education.

Keywords: *inclusive education, the concept of inclusive education, the implementation of inclusive education, inclusive education strategy*

ABSTRAK

Pada tahun 1994, telah ditetapkan *Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* yang berisikan tentang pentingnya "Pendidikan Untuk Semua" (Education for All) termasuk di dalamnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Pada perkembangannya kemudian lahir pemikiran pendidikan inklusif yaitu pendidikan umum yang ramah untuk semua anak tanpa terkecuali. Di Indonesia sendiri, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan sikap terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dengan menetapkan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional dan juga khususnya tentang pendidikan inklusif di Indonesia. Namun dalam perjalanannya, masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum memahami konsep, implementasi, dan strategi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memaparkan konsep, bagaimana implementasi dan strategi yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Kata kunci: pendidikan inklusif, konsep pendidikan inklusif, implementasi pendidikan inklusif, strategi pendidikan inklusif

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak semua warga negara, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan penegasan amanat UUD 45 ini tertuang dalam Undang Undang

Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam 10 tahun belakangan dilaporkan meningkatnya keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme di tingkat usia sekolah dasar. Menurut data Unesco, pada tahun 2011 dicatat terdapat sekitar 35 juta orang penyandang autisme di dunia. Walaupun belum ada data resmi jumlah individu

dengan Gangguan Spektrum Autisme di Indonesia, diasumsikan dengan prevalensi autisme 1,68 per 1000 untuk anak di bawah 15 tahun dimana jumlah anak usia 5-19 tahun di Indonesia mencapai 66.000.805 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2010 maka diperkirakan terdapat lebih dari 112.000 anak penyandang autisme pada rentang usia 5-19 tahun.

Seperti telah disinggung diatas, pada 10 tahun belakangan ini, anak-anak berkebutuhan khusus dengan spectrum yang lebih beragam (*PDD NOS, Speech Delay, Learning Difficulties, ADD, ADHD*) makin sering di jumpai di Indonesia. Memang belum ada data yang akurat tentang jumlah individu dengan spektrum autisme dan gangguan lainnya, namun penjelasan dr Melly Budhiman SpKJ, seorang ahli kejiwaan, dapat dijadikan acuan. Menurut beliau, beberapa tahun yang lalu jumlah pasien anak dengan gangguan spektrum autisme yang datang untuk berkonsultasi dengannya hanya berjumlah 2-3 orang pertahun, namun saat ini bisa terdapat 2-3 pasien dengan gangguan spektrum autisme dalam sehari. Maka dapat di lihat bahwa keberadaan penyandang autis jumlahnya berlipat ganda dari hanya dalam hitungan tahun.

Menanggapi kondisi yang telah dipaparkan di atas, lahirilah pemikiran untuk melakukan perubahan demi mendukung penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pada awalnya, ABK belajar secara terpisah dalam sekolah-sekolah khusus. Belakangan ini pemikiran dan gagasan untuk menyatukan ABK dalam sistem pendidikan umum (penyelenggaraan pendidikan inklusif) mulai digaungkan. Kondisi ini, terjadi di negara-negara di seluruh negara di dunia, dan Indonesia termasuk negara yang ikut berpartisipasi dan mendukung sistem pendidikan inklusif ini.

Sejak sekitar 20 tahun yang lalu, mulailah dicanangkan “Pendidikan Untuk Semua” yang di dalamnya dikembangkan juga konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan umum

yang ramah untuk semua anak dan merupakan praktek pendidikan yang saling memberikan manfaat dan keuntungan kepada setiap anak.

Pembahasan dalam makalah ini akan membahas 3 hal utama, yaitu:

1. Konsep Pendidikan Inklusif yang di dalamnya juga mencakup pengertian pendidikan inklusif, pemahaman tentang landasan yuridis, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, keunggulan dan alasan pendidikan inklusif perlu untuk dilakukan.
2. Implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai assesment, kurikulum, penilaian hasil belajar, laporan hasil belajar, sistem kenaikan kelas, dan sistem kelulusan yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
3. Strategi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam bagian ini akan dipaparkan beberapa strategi akomodasi dan modifikasi yang dapat dilakukan di sekolah agar pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai kebutuhan peserta didik.

PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang diciptakan untuk mewujudkan konsep pendidikan untuk semua dengan cara menggabungkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama anak-anak normal. Dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pendidikan inklusif didefinisikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya.¹

¹ Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jadi, melihat definisi tersebut di atas, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau yang berbakat seluas-luasnya untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas dan bermakna sekaligus juga mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, namun juga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan karakter peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus (reguler). Mereka bisa belajar berempati dan bertoleransi sekaligus menghargai adanya perbedaan yang ada di dunia ini.

Ada beberapa hal penting yang perlu diingat dalam penerapan pendidikan inklusif di sekolah, yaitu:


- Pada dasarnya setiap anak berbeda (memiliki perbedaan kemampuan, minat, bakat, latar belakang etnik, dsb)
- Pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan untuk belajar
- Sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu diubah agar dapat mengakomodir kebutuhan semua anak (termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus).

Penjelasan di atas diilustrasikan pada gambar 1:

Anak-anak Berkebutuhan Khusus kondisinya beragam, baik kondisi fisik, emosi, mental, dan sosial, maupun prilakunya. Keberagaman kondisi Anak Berkebutuhan Khusus ini membawa konsekuensi, baik kepada kurikulum, silabus, pembelajaran, penilaian maupun pada implementasinya. Kondisi keberagaman peserta didik ini, kadang menjadi hambatan bagi guru dalam merancang pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual di tengah-tengah layanan secara klasikal, bahkan dalam hal-hal tertentu keberagaman peserta didik tidak mungkin dapat dilakukan melalui proses pembelajaran dan penilaian secara klasikal dalam jumlah besar. Pelaksanaan pendidikan idealnya merupakan suatu proses belajar yang bermakna dan bermanfaat, dan

pendidikan adalah bukan hanya mengejar nilai atau angka belaka, termasuk ketika menjalankan konsep pendidikan inklusif. Ketika anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar di kelas reguler penting bagi ABK untuk berpartisipasi secara bermakna dalam melakukan proses pembelajaran di kelas reguler, seperti dijelaskan oleh Bateman & Bateman (2001) berikut ini:

“An inclusive setting is defined as the meaningful participation of students with disabilities in the general education classroom”



Gambar 1. Ilustrasi pendidikan luar biasa, pendidikan terpadu dan pendidikan inklusif.

Perlu digaris-bawahi kata partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Konsep penyelenggaraan inklusif memberikan kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan kesempatan yang sama mengenyam pendidikan bersama dengan peserta didik lainnya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Namun, kita juga perlu mengingat kembali hakekat

pendidikan yang sebenarnya. Bahwa pendidikan dan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik harus memiliki makna baginya dan idealnya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Contohnya adalah sebagai berikut: seorang ABK dengan gangguan perkembangan yang cukup berat (misalnya di usia 10 tahun ABK masih belum bisa mengenali dirinya sendiri atau masih memiliki kosa kata setara anak 5 tahun) belajar di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jika sekolah hanya memahami pendidikan inklusif sebagai suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik (tak terkecuali yang berkebutuhan khusus) untuk belajar di kelas reguler saja, maka sekolah (hanya) akan menempatkan ABK di kelas (reguler) saja tanpa ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Padahal dengan usianya yang sudah 10 tahun dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh ABK tersebut, pastinya ia membutuhkan intervensi, bantuan, dan dukungan lebih lanjut agar proses pembelajaran yang akan dijalani setiap harinya dapat bermakna dan tidak dipaksakan.

Karena sama belum tentu adil dan adil tidak berarti sama. Jadi kesempatan belajar di kelas reguler bagi ABK saja tidak cukup. Perlu diperhatikan lebih lanjut apakah ABK tersebut membutuhkan hal lain (yang mungkin tidak dibutuhkan oleh siswa reguler) sehingga pembelajaran yang dilakukannya bisa sesuai dengan profil kemampuannya, bermakna dan merespon pembelajaran yang dibutuhkan olehnya. Sebagai ilustrasi adalah gambar 2.



Gambar 2. Ilustrasi adil dan sama.

Sumber foto:

<http://readingyear.blogspot.co.id/2014/08/picture-books-10-for-10-fairness.html>

Penjelasan gambar:

Pada gambar yang sebelah kiri terlihat bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menonton pertandingan softball (diandaikan pertandingan tersebut adalah pendidikan yang ingin dijalani). Masing-masing anak mendapatkan akses dan bantuan yang sama (masing-masing dapat 1 kotak). Terlihat bahwa anak yang tinggi (diibaratkan sebagai anak yang cerdas) akan dengan mudahnya bisa mengakses pertandingan (pendidikan, ilmu). Ia dengan mudah melampaui pagar. Jika pagar yang ada dalam gambar diibaratkan sebagai KKM, maka dengan mudahnya mereka melampaui target kriteria ketuntasan minimal. Mari kita lihat anak yang paling pendek (diibaratkan sebagai ABK). Anak yang pendek tersebut memiliki akses yang sama. Namun karena tidak diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya, maka anak tersebut hanya memiliki kesempatan yang sama saja. Tapi pembelajaran yang dijalannya tidak bermakna dan memberikan manfaat sama sekali baginya.

Untuk gambar ilustrasi sebelah kanan, semua anak juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menonton pertandingan (diibaratkan sebagai pendidikan). Karena kondisi mereka yang berbeda, mereka diberikan bantuan (kotak) dengan jumlah yang berbeda agar mereka bisa sama-sama menonton pertandingan tersebut. Bantuan yang berbeda yang diberikan pada kesempatan belajar yang sama, ternyata bisa membantu anak yang pendek (diibaratkan sebagai ABK) menonton pertandingan dengan nyaman (diibaratkan sebagai pendidikan yang bermakna).

Prinsip dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ada beberapa prinsip umum yang harus dipahami oleh setiap penyelenggara pendidikan (kepala sekolah, guru, staf administrasi, dll). Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan yang Ramah. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah dan terbuka dalam menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan yang ada. Sekolah yang “ramah” juga berarti memberikan hak kepada anak untuk belajar dan

mengembangkan potensinya seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang aman dan terbuka. Selain itu, “ramah” juga berarti guru menunjukkan sikap positif dan mendukung pada peserta didik tanpa terkecuali dan tidak menganggap ABK sebagai beban.

2. Pengembangan seoptimal mungkin. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.
3. Kerja sama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.
4. Perubahan Sistem. Sekolah harus berani fleksibel dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan. Perlu diperhatikan setting kelas yang cocok, kemungkinan perlunya modifikasi program belajar, dan sistem penilaian yang sesuai bagi masing-masing ABK.

Menelaah semua penjelasan di atas, maka dalam pelaksanaannya, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan reguler dalam satu sistem persekoahan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dari setiap peserta didik.²

Alasan Pendidikan Inklusif Perlu Dilakukan

Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menjalankan sistem pendidikan inklusif. Beberapa diantaranya adalah:

- a) Tidak semua ABK cocok atau harus belajar di sekolah khusus (Sekolah Luar Biasa). Bagi ABK dengan gangguan tidak terlalu berat atau memiliki potensi akademik (IQ) yang (cukup) baik/rata-rata ke atas, situasi dan tuntutan belajar di sekolah khusus tidak dapat menjawab kebutuhan ABK tersebut.

- b) ABK perlu kelas reguler untuk belajar menggeneralisasikan ketrampilan yang telah dipelajari dan dikuasainya dalam *setting* yang lebih nyata.
- c) ABK perlu belajar di kelas reguler secara langsung untuk dapat mempelajari suatu ketrampilan tertentu.
- d) Dilihat dari jumlah sekolah yang ada, jumlah sekolah khusus (SLB) relatif jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sekolah reguler.
- e) Dilihat dari tenaga kerja, guru kelas reguler/bidang studi lebih menguasai ilmu yang ingin disampaikan. Sedangkan guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau guru pendamping khusus lebih mendalami tata laksana penerapan disiplin atau perlakuan yang harus dijalani. Jadi jelas butuh kolaborasi antara guru reguler dengan guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa.

Landasan Yuridis Pendidikan Inklusif

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan beberapa landasan yuridis berikut di bawah ini:

- UUD 45 pasal 31, ayat (1) : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5
 - Ayat 1: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 - Ayat 2: Warga negara yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 - Ayat 3: Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
 - Ayat 4: Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

² Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Helen Keller International & USAID

- UUD No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (pasal 5): Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
- Surat Edaran Dirjen DikDasmen Depdiknas No. 380/C/C6/MN/2003 20 Januari 2003: "Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif disekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 116 tahun 2007
- Deklarasi Bandung : "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" tanggal 8 Agustus 2004
- Deklarasi Bukittinggi tahun 2005
- Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (1994), *article 2 & article 3*³

Implentasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

Alternatif Layanan Pendidikan Khusus

Ada banyak alternatif layanan pendidikan inklusif yang mungkin diterapkan, yaitu:

- a. ABK belajar di kelas biasa secara penuh tanpa bimbingan guru pendamping khusus
- b. ABK belajar di kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam kelas
- c. ABK belajar di kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas
- d. ABK belajar di kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa
- e. ABK belajar di kelas khusus secara penuh⁴

Sebagai catatan tambahan, perlu diingat bahwa perbedaan bantuan atau intervensi yang diberikan (misal siswa perlu belajar di kelas khusus) perlu dilihat sebagai suatu upaya penyediaan layanan pendidikan yang diberikan dan bukan dilihat sebagai suatu usaha untuk memisahkan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus.

Assesment

Assesment merupakan proses pengumpulan informasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) yang perlu dilakukan sebelum menentukan program pembelajaran yang sesuai. *Assesment* ini dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya.⁵

Adapun fungsi assesment adalah:

- Untuk mendapatkan profil siswa
- Untuk mengetahui kebutuhan peserta didik
- Menentukan jenis layanan yang dibutuhkan
- Sebagai acuan dalam pembuatan program yang sesuai
- Menentukan strategi pembelajaran yang cocok
- Mengevaluasi dan memantau perkembangan siswa
- Merujuk peserta didik ke tenaga profesional jika dibutuhkan.

Tahap assesment ini sangat penting karena jika assesmentnya tidak benar maka bisa dipastikan program yang dibuatpun tidak akan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Kurikulum

Banyak guru dan sekolah masih kebingungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang

³ Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar. 2012.

⁴ www.pkik-dikdas.com/p/pendidikaninklusif.html

⁵ Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar. 2012. Hal. 19

dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus mengingat ada standar kurikulum pendidikan nasional yang harus dipenuhi dan juga terutama dikaitkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai oleh setiap siswa.

Undang-undang No 20 Tahun 2003, pasal 12 ayat 1, menyatakan 'Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Pengejawantahan undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur dan memberikan keleluasaan kepada sekolah sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif supaya menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, melakukan pengelolaan kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, menerapkan pembelajaran yang interaktif dan memberikan keleluasaan bagi para guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain, termasuk dengan pihak orangtua dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Kebijakan-kebijakan tersebut dalam prakteknya menuntut beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah dalam hal adaptasi pembelajaran. Adaptasi pembelajaran dimaksud dalam tulisan ini adalah perubahan-perubahan berbagai komponen pendidikan seperti konsep isi kurikulum, metode pembelajaran, cara penilaian sampai pada pelaporan hasil belajar siswa melalui perubahan materi dan program pembelajaran. (Rusyani, 2013) Adaptasi pembelajaran tidak terbatas pada penyesuaian pembelajaran atau materi pembelajaran, tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan dilakukan penyesuaian agar setiap peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya.⁶

Penyesuaian kurikulum yang mungkin diberikan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum Duplikasi, adalah model kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuaistandar nasional. Diberlakukan bagi ABK yang tidak memiliki hambatan kognitif.
2. Kurikulum modifikasi. Ada 4 hal yang mungkin dilakukan, yaitu:
 - a. Menambah materi (addisi)
 - b. Mengganti beberapa materi (duplikasi)
 - c. Menyederhanakan materi (simplifikasi)
 - d. Menghilangkan beberapa bagian sulit atau keseluruhan dari kurikulum umum (omisi)


Penilaian Hasil Belajar

Terkait dengan mata pelajaran, evaluasi merupakan proses menentukan tingkat pencapaian suatu pelajaran setelah pembelajaran selesai dalam suatu periode tertentu. Menurut Permendikbud No 66 Tahun 2013, Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik penilaian pembelajaran yang dilakukan juga perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa.

Adaptasi penilaian adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara fleksibel untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Penilaian terhadap siswa berkebutuhan khusus, dilakukan melalui pengamatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan harus bersifat fleksibel. Semua proses pengalaman belajar dan hasil belajar siswa diamati, sehingga guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi hasil belajar siswa dari awal sampai akhir. Sistem penilaian yang diharapkan dalam setting pendidikan inklusif adalah sistem penilaian yang fleksibel.

⁶ Endang Rusyani. Adaptasi pembelajaran Dalam Setting Kelas Inklusif (makalah untuk Bimbingan Teknis guru PK-PLK). 2013

Penilaian fleksibel adalah penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi semua siswa, dan mengacu kepada kemampuan dan kebutuhan siswa.⁷



Gambar 3. Gambar ini mengilustrasikan kenapa kita perlu melakukan diferensiasi dalam mengevaluasi hasil belajar yang sudah dilakukan. Kondisi dan kemampuan ABK yang berbeda satu dengan lainnya, maka bentuk dan cara menilai potensi masing-masing ABK perlu didiferensiasi sesuai potensi dan kemampuannya.

Laporan Hasil Belajar ABK

Laporan hasil belajar yang diberikan disesuaikan dengan jenis layanan program/kurikulum yang diikuti oleh ABK. Variasinya adalah sebagai berikut.

- Menggunakan kurikulum reguler penuh (inklusi penuh): *raport reguler (raport angka)*
- Menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi: *raport regular (angka) yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi)*
- Menggunakan program pembelajaran individual (PPI): *raport angka yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi)* dimana nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan masing-masing ABK

Sistem Kenaikan Kelas

- Siswa ABK yang menggunakan kurikulum reguler penuh dengan standar nasional pendidikan : SISTEM KENAIKAN KELAS REGULER.

- Siswa ABK yang menggunakan kurikulum yang dimodifikasi/PPI: SISTEM KENAIKAN KELAS BERDASARKAN USIA KRONOLOGIS

Sistem Kelulusan

- ABK mengikuti proses belajar mengajar dengan waktu yang ditentukan menggunakan *kurikulum reguler* dengan kompetensi standar nasional pendidikan: mengikuti *Ujian Nasional* → dinyatakan lulus → mendapat ijazah
- ABK mengikuti proses belajar mengajar dengan waktu yang ditentukan menggunakan *kurikulum modifikasi atau PPI* yang dikembangkan dengan menggunakan kompetensi di bawah standar nasional pendidikan: mengikuti Ujian Sekolah (materi soal disesuaikan dengan kemampuan tiap siswa) → mendapat STTB

Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Dalam pelaksanaannya perlu dipikirkan berbagai bentuk akomodasi maupun modifikasi yang bisa dilakukan sehingga kebutuhan siswa berkebutuhan khusus terpenuhi dan mereka berkesempatan mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Beberapa hal yang dapat dijadikan contoh adalah sebagai berikut.

Akomodasi dan Modifikasi

Akomodasi digunakan ketika siswa mempelajari isi kurikulum yang sama. Namun siswa dapat diajarkan dengan cara yang berbeda atau butuh perubahan lingkungan.

Modifikasi digunakan ketika siswa belajar kurang atau berbeda konten kurikuler. Modifikasi bisa dilakukan pada tugas, tes, lembar kerja dan bahan lainnya di dalam kelas.

⁷ Endang Rusyani. Adaptasi pembelajaran Dalam Setting Kelas Inklusif (makalah untuk Bimbingan Teknis guru PK-PLK). 2013, hal. 16

Contoh Akomodasi (Ruang)

- kursi khusus atau bantal, lebih rendah atau tinggi meja dan kursi, berjudul desktop yang
- pencahayaan yang berbeda atau tambahan (tidak fluorescent), duduk di jendela untuk cahaya alami
- Duduk dekat dengan papan tulis atau guru, duduk jauh dari orang lain
- Berdiri bukannya duduk atau duduk bukan berdiri
- Alat bantu visual (visual tools) Gambar jadwal, instruksi tertulis, dll
- Ada tempat tersedia untuk menenangkan diri (quiet time) atau bekerja di lokasi tertentu untuk membantu konsentrasi.
- kode warna
- Pengorganisasian ruangan/perlengkapan (misal peletakan di kategorikan, laci-laci diberi warna/kode tertentu)
- Memiliki setidaknya bagian yang tidak ada stimulasi apapun (di dinding, langit-langit)

Contoh Akomodasi (Guru)

- Jangan memakai banyak perhiasan (mengalihkan perhatian anak-anak dengan ADHD)
- Hitung sampai 10 sebelum mempersilahkan seorang anak menjawab (memberikan waktu proses)
- Bervariasi metode pengajaran
- Memberikan instruksi satu langkah pada satu waktu, bukan sekaligus (1 step direction)
- Menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat pendek-pendek.
- Mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi apakah anak memahami instruksi/penjelasan
- Bagilah kelas (kelompok kecil, mitra rekan, rekan tutor)

Contoh Akomodasi (Untuk Siswa)

- Lebih sedikit masalah pada halaman, cetak besar atau cetak gelap
- Membaca soal/informasi kepada siswa dan memberikan tes lisan
- Menggunakan tape recorder (mencatat dan memberikan laporan)

- Memberikan waktu untuk anak bisa mendapatkan kebutuhan sensorinya
- perangkat komunikasi atau bahasa isyarat
- Menggunakan layar sentuh, suara diaktifkan komputer, beralih kontrol atau diadaptasi keyboard, mouse, kalkulator
- Membantu siswa mengorganisasikan sesuatu
- Memberikan waktu untuk transisi ke aktivitas berikutnya

KESIMPULAN

Setelah membaca paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa konsep pendidikan inklusif dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (education for all), tanpa ada seorangpun yang tertinggal dari layanan sistem pendidikan.

Perbedaan kemampuan dan kondisi siswa hendaknya tidak dilihat sebagai beban namun sebuah tantangan yang memberikan keuntungan baik bagi guru, peserta didik dengan kebutuhan khusus dan tanpa kebutuhan khusus.

Paradigma pengajaran di sekolah yang dilakukan perlu di dasari dengan paradigma untuk memahami dan merespon kebutuhan peserta didiknya. Dalam menjalankannya, penting untuk diingat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pendidikan inklusif yang ramah, fleksibel, terbuka, mengakomodasi kebutuhan, dan kebersediaan melakukan perubahan sistem.

ACUAN PUSTAKA

Rusyani, E. (20130). Adaptasi pembelajaran Dalam Setting Kelas Inklusif (makalah untuk Bimbingan Teknis guru PK-PLK)

Bateman, D. & Bateman, C. F. (2001). *What does inclusion mean and what does a principal need to know about it? In A principal's guide to special education. Available from the Council for Exceptional Children, Arlington, VA. Order Number P5356, 888.232.7733.*

<http://www.pk-plk.com/p/pendidikan-inklusif.html>

Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif. (2012) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar;
Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar.
PER. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
No.70 tahun 2009 tentang Pendidikan
Inklusif

PER. GUBERNUR PROV. DKI JAKARTA
No.116/2007 tgl. 29 April 2014

PEDOMAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROV.
DKI JAKARTA Juni 2010 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

UU No. 20 (2003) tentang Sistem Pendidikan
Nasional